

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses upaya diversi di tahap penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan dengan penyertaan di wilayah hukum Kepolisian Resor Bantul, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Proses upaya diversi di tahap penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan dengan penyertaan di wilayah hukum Kepolisian Resor Bantul telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur diversi, musyawarah diversi dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja social profesional.
2. Faktor pertimbangan penyidik menerapkan proses upaya diversi di tahap penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan meliputi tingkat keseriusan perbuatan, keterlibatan anak pelaku, melihat dari sikap anak pelaku setelah melakukan perbuatan, melihat reaksi orang tua dan keluarga anak, kesediaan anak pelaku untuk meminta maaf pada korban, persetujuan dari korban atau keluarga korban, dan riwayat tindak pidana sebelumnya.

## **B. Saran**

sBerdasarkan analisis dan simpulan dari penelitian ini maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

### **1. Bagi Pemerintah :**

- Sebaiknya dibentuk suatu pedoman khusus atau undang-undang khusus yang bersifat mengikat bagi seluruh lembaga peradilan mengenai diversi, sehingga terdapat koordinasi antar lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara anak demi kepentingan terbaik anak.

### **2. Bagi Aparat Kepolisian:**

- Sebaiknya agar tercapainya tujuan dalam penerapan proses upaya diversi pada penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan dengan penyertaan maka aparat penegak hukum perlu meningkatkan kinerja dan tugasnya secara profesional, intelektual dan berkepribadian baik dalam pencegahan atau penyelesaian perkara, serta meningkatkan dalam hal memberikan sosialisasi, penyuluhan dan pemahaman mengenai manfaat dari penyelesaian perkara melalui proses upaya diversi sebagai keadilan restoratif.